

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan atau tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah di atur oleh hukum. Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Karena dengan adanya aturan sehingga dapat melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok.¹

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi melibatkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, serta konsekuensi sosial dan hukum dari kejahatan tersebut. Kriminologi juga mempelajari tentang bagaimana sistem hukum dan keamanan publik dapat mengatasi masalah kejahatan dan meminimalkan angka kejahatan di masyarakat.²

¹ Zainuri, “*Kajian Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, h.1, Diakses pada Kamis, 21 Maret 2024.

² Melia Efrianti, “*Kajian Kriminologis Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Korban Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu)*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, h.6, Diakses pada Kamis, 21 Maret 2024.

Kejahatan adalah salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam kesehariannya kita menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Selain itu, kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan juga diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau dilarang oleh Undang-Undang.³

Dewasa ini kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ironisnya dilakukan oleh orang terdekat maupun keluarga sendiri seperti ayah kandung, ayah tiri, kakak, paman maupun saudara laki-laki. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi keadaan psikologis dan mental anak, mengingat lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberikan rasa aman justru menimbulkan trauma berat bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan

³ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, h.19.

atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁴

Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya diketahui berdasarkan laporan dari keluarga ataupun masyarakat sekelilingnya. Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengadukan perbuatan tercela tersebut yang terjadi padanya kepada orang tua dikarenakan adanya ancaman dari pelaku. Biasanya kejahatan tersebut diketahui orangtua karena adanya kecurigaan terhadap bagian tubuh anaknya ataupun dikarenakan gerak gerik korban yang tidak seperti biasanya.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual dengan melibatkan ayah tiri sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Keerom. Kronologi dari kasus ini adalah seorang ayah tiri yang berusia 68 tahun melakukan pencabulan dengan cara menyetubuhi anak perempuannya yang berusia 16 tahun sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Februari 2021.⁵ Kemudian pada tahun 2023 terjadi kasus yang serupa dimana seorang ayah tiri yang berusia 36 tahun melakukan pencabulan dengan cara menyetubuhi anak perempuannya yang berusia 17 tahun sebanyak 4 (empat) kali. Terduga pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian, terduga pelaku melakukan hal tersebut di kampungnya sebanyak 2 (dua) kali di Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di rumah teman pelaku. Selanjutnya pelaku melakukan hal yang serupa di Kabupaten Keerom

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017, h.93.

⁵ Roberthus Yewen, "Berulang Kali Cabuli Anak Tirinya, Seorang Pria di Kabupaten Keerom Ditangkap", Kompas.com, 28 September 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/28/115217978/berulang-kali-cabuli-anak-tirinya-seorang-pria-di-keerom-ditangkap>.

sebanyak 2 (dua) kali. Menurut keterangan, pelaku melakukan hal tersebut karena pelaku tidak suka melihat anak tirinya tersebut berhubungan atau berpacaran dengan lelaki lain, dengan alasan tersebut pelaku mengancam anaknya dengan cara memarahi korban, kemudian pelaku mengajak untuk melakukan hubungan intim. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Berdasarkan contoh kasus kekerasan seksual di atas, sangat disayangkan mengingat seharusnya pelaku memberikan perlindungan terhadap anaknya agar kelak menjadi anak yang dapat dibanggakan bangsa. Namun pelaku yang merupakan ayah tirinya justru memberikan contoh yang tidak baik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat meresahkan para orang tua. Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat terganggu mental dan kepribadiannya yang akan mempengaruhi kehidupan dimasa depan. Terlebih lagi jika pelaku merupakan orang tua nya sendiri, yang mana anak akan terikat oleh nya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain menjadikan anak tersebut sebagai korban, kekerasan seksual juga dapat menjadikan anak tersebut sebagai pelaku kejahatan yang sama dimasa yang akan datang karena anak akan cenderung mengikuti atau mencontoh perilaku dari pelaku tersebut. Pada kenyataannya kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri cenderung sangat jarang dilaporkan kepada pihak berwajib dikarenakan terdapat rasa malu jika diketahui oleh orang lain ataupun untuk

⁶ Raymond Latumahina, “Ayah di Keerom Perkosa Anak Tiri, Pelaku Berdalih Tak Suka Korban Pacaran”, *detiksulsel*, Rabu, 19 Juli 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6830959/ayah-di-keerom-perkosa-anak-tiri-pelaku-berdalih-tak-suka-korban-pacaran>.

menghindari hal-hal yang dapat merusak mental anak korban dimasa yang akan datang.

Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual oleh ayah tiri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seperti apa upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait fenomena ini, diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan mengurangi kasus kekerasan seksual yang mengancam kesejahteraan anak-anak di lingkungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kajian Kriminologis Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri di Kabupaten Keerom”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual oleh ayah tiri di Kabupaten Keerom?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual oleh ayah tiri di Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri di Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan serta sumbangan terhadap pengembangan ilmu terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual oleh ayah tiri dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Keerom karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam hal kejahatan kekerasan seksual.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷
- b. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks nyata dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, h.45-47.

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Sumber data

- 1) Bahan hukum primer yaitu data dan informasi-informasi yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan peneliti melalui wawancara pada lokasi penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus kriminologi, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari 4 (empat) cara yaitu:

⁸ *Ibid*, h.80-83.

- a. Studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan landasar teori.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber atau petugas yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan.
- d. Observasi atau pengamatan, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni analisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.